



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Telp (0265) 773709
CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS NOMOR: 421.9/ 3114 -Disdik/2013

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa kelompok bermain merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan Nonformal bagi anak usia 2-6 tahun yang tidak terlayani oleh PAUD Formal;
b. bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD, perlu ada izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Pedoman teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;
2. Permohonan izin Penyelenggaraan Program PAUD dari Pengelola Kober Riyadlul Jannah Nomor: 05/PKBM/DH/I/2013 tanggal 08 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Izin penyelenggaraan program PAUD kepada :
- Nama : **Kober RIYADLUL JANNAH**
Alamat : **Dusun Sukasari RT.03 RW.14 Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis**
Pengelola : **Heni.**
Penyelenggara : **PKBM Menuju Makmur**
Tgl/Tahun Berdiri : **01 Juni 2011**
- KEDUA : Izin penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:
Tanggal : **22 Desember 2013**
s.d tanggal : **22 Desember 2015**
- KETIGA : Hak dan kewajiban penyelenggara program Kolompok Bermain (KOVER):
- Hak:
1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;
 2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat;
 3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kelompok Bermain (Kober).
- Kewajiban:
1. Melaksanakan pembelajaran;
 2. Pengelolaan administrasi;
 3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;
 4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
 5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
 6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
 7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : **22 Desember 2013**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



Tembusan:

- Yth.
1. Dirjen PAUDNI Kemendikbud Republik Indonesia
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatinagara
 4. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Ciamis